



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pedagang, alamat -----

-----  
Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan -----

-----  
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 05 April 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 8 Agustus 2007;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sesuai alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi sejak awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2016 berawal dari permasalahan yang di sebabkan karena Termohon ingin pindah kerumah bersama sesuai alamat Termohon tersebut di atas tetapi Pemohon tidak mau, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih H. Khorul Huda, S.Ag., SH.;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan penunjukan Mediator tersebut melalui Penetapan Mediator Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 03 Mei 2016 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Mei 2016, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai (perkara pokok perceraian) namun para pihak mencapai kesepakatan mengenai akibat perceraian (nafkah iddah dan *mut'ah*) sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 03 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon sebagai berikut:
  - a. Bagian Pemohon dari harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Muhammad Noor Komplek. Rizki Permata Blok.B RT.12 No.36 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Nomor sertifikat 1827 atas nama **TERMOHON** ukuran Luas Tanah 196 meter persegi dan luas bangunan 10m x 10,5m; dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan Komplek/lingkungan;  
Sebelah Selatan : Rumah Ponidi;  
Sebelah Barat : Rumah Nita Mariana;  
Sebelah timur : Jalan Komplek/lingkungan
  - b. Sepeda motor dengan nomor STNK DA 6415 BAY

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik : SUPIAN NOOR  
Alamat : Jl.Rahayu No.33 Rt.18 Kelurahan Sungai Paring  
Kecamatan Martapura Kota Martapura;  
Merek : HONDA.  
Type : ACF 1 L 21B06 A/T.  
Jenis : SPM. R.2.  
Model : Scooter  
Tahun Pembuatan : 2014  
Isi silinder : 108 CC  
Nomor Rangka : MH.1 JFL 117EK056678  
Nomor mesin : JFL 1 E1059460

3. Bahwa Pemohon dan Termohon menghendaki kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 8 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb



----- Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi semenjak tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung, akan tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi keadaan rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali suami isteri, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua Pemohon, bernama **SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Rahayu Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, akan tetapi mendengar cerita dari saudara saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar malam bahkan pernah pulang larut malam sampai jam 03.00 subuh, disamping itu selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali suami isteri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-butkti yang diajukannya. Bahwa Termohon, setelah diberi kesempatan mengajukan bukti menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan kehendak Pemohon untuk bercerai dengan permintaan kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai dicantumkan dalam putusan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

### ***Kewenangan mengadili (absolute competency)***

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 8 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon***

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditetapkan bahwa “*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (*onus probandi*)**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar?;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar?;
3. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?.

### **Pertimbangan alat-alat bukti (bewijsmiddel) Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Para Saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada para Saksi. Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena setelah sekian tahun menikah, Pemohon dan Termohon tidak juga dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pula menjalin komunikasi selayaknya suami isteri;
- Bahwa para Saksi telah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

### **Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al wâqi'ah*)**

Menimbang, bahwa sebelum mengkonstataasi fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mengemukakan beberapa norma (kaidah hukum) dalam menilai materi pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa suatu alat bukti dapat bernilai pembuktian apabila materi pembuktian memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara;
- Bahwa keterangan seorang Saksi yang dapat bernilai pembuktian adalah keterangan Saksi yang didasarkan pada pengetahuan dan/atau pengalamannya sendiri, bukan cerita dari orang atau pihak lain (*istifadlah*). Selain itu, keterangan Saksi dapat bernilai pembuktian jika keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi lain dan memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi-Saksi tentang beberapa peristiwa berbeda dan berdiri sendiri dapat bernilai pembuktian jika dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat ditarik suatu simpulan dan/atau fakta hukum yang menentukan dan menjadikan terang pokok permasalahan dalam persengketaan pihak-pihak berperkara (*vide* Pasal 307 R.Bg.).

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dan setelah meneliti formalitas dan materi alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, serta memperhatikan norma atau ketentuan dalam menilai materi pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama tiga bulan dan sejak berpisah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah dinasihati oleh keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

### ***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
  1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
  3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung serta upaya mediasi di hadapan Mediator;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menilai suatu rumah tangga sudah pecah, tidak didasarkan pada siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab dari permasalahan dalam rumah tangga, melainkan apakah permasalahan yang ada sudah sedemikian rupa rumitnya hingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karenanya, dalam menilai suatu rumah tangga yang pecah, cukup dilihat fakta-fakta hukum yang ada tanpa perlu menimbang siapa yang salah (siapa berbuat apa) dan mempertimbangkan akibatnya serta ada tidaknya kemungkinan untuk dapat merukunkan mereka kembali;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata terjadi polemik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon sering atau setidak-tidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai anak. Bahwa akibat pertengkaran itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama tiga bulan dan selama itu pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa bila pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, terlebih dalam persidangan sikap yang ditunjukkan Pemohon menunjukkan keinginan yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
- Bahwa demikian pula dengan upaya mediasi yang telah ditempuh para pihak di hadapan Mediator tidak ternyata mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dipandang sudah tidak dapat lagi mendatangkan manfaat bagi keduanya, khususnya kepada Pemohon yang sudah membulatkan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Bahwa suatu perkawinan akan memberikan kebahagiaan jika kedua pasangan suami isteri bersama-sama memiliki

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk saling mencintai dan menyayangi secara tulus dengan melaksanakannya kewajibannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Rumah tangga yang bahagia hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami isteri memiliki kehendak dan visi yang sama, bukan hanya salah satu pihak saja yang menginginkannya sementara pihak lain menghendaki sebaliknya, *in casu* Pemohon sama sekali tidak menunjukkan indikasi ia akan berusaha mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa dari hal tersebut, dapat disimpulkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, bukan manfaat yang akan dirasakan oleh Pemohon dan Termohon, namun justeru mudharat. Pemohon dan Termohon akan merasa tersiksa dengan rumah tangga yang harus dijalani tanpa ada cinta dan kasih sayang di antara mereka;
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa kenyataan demikian merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وان عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa tuntutan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon telah dikabulkan namun talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *raji* bukan talak tiga sebagaimana petitem Pemohon dalam surat permohonannya karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon nantinya adalah talak pertama Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan damai yang ditandatangani Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 April 2016 (saat melaksanakan mediasi perceraian) telah mencapai kesepakatan sepanjang mengenai akibat dari perceraian yang dituntut oleh Termohon;
- Bahwa hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon adalah terkait dengan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa bagian harta bersama sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;
- Bahwa kesepakatan dalam hukum Islam sah dan mengikat jika para pihak membuatnya dalam keadaan bebas dan terlepas dari tekanan atau intimidasi pihak lain (*al hurriyyah*). Selain itu, suatu kesepakatan sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat jika yang melakukan kesepakatan atau perjanjian adalah orang yang akil balig dan *mukallaf* serta objek perjanjian bukan merupakan sesuatu yang dilarang diperjanjikan menurut syariat Islam;

- Bahwa dalam hukum perdata Indonesia, suatu kesepakatan mengikat kepada pihak-pihak berperkara jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
  1. Adanya kesepakatan di antara para pihak;
  2. Para pihak cakap melakukan perjanjian (perbuatan hukum);
  3. Mengenai objek tertentu;
  4. Suatu sebab atau hal yang tidak terlarang.
- Bahwa suatu kesepakatan di antara para pihak yang sah membawa akibat hukum mengikat bagi pihak-pihak tersebut dan karenanya para pihak wajib tunduk dan melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut dengan iktikad baik, hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (*pacta sunt servanda*)
- Bahwa hal-hal yang disepakati oleh para tersebut di atas merupakan hal-hal yang dibenarkan dan diatur dalam undang-undang, yaitu akibat dari suatu perceraian, maka seorang suami dapat dibebani biaya-biaya tertentu (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa setelah meneliti persyaratan-persyaratan lain, Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut, lagi pula materi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya kesepakatan dianggap sah dan mengikat bagi pihak-pihak berperkara serta wajib dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan iktikad baik;
- Bahwa oleh karena kesepakatan di antara pihak sah dan mengikat, Pengadilan akan mencantumkan isi dari kesepakatan tersebut sepanjang mengenai hal-hal relevan sebagai akibat terjadinya perceraian (talak).

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang beralamat di Jl. Pangeran Muhammad Noor, Komplek Riski Pratama, Blok B, RT. 12 No. 36, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, nomor Sertifikat 1827 atas nama Wiwiek Sulistyninghari dengan ukuran luas tanah 196 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 10 m x 10,5 m dan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Jalan Komplek / Lingkungan
    - Sebelah Selatan : Rumah Ponidi
    - Sebelah Barat : Rumah Nita Mariana
    - Sebelah Timur : Jalan Komplek / Lingkungan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sebuah sepeda motor merk merk Honda, Type : ACF 1 L 21B06 A/T, Jenis SPM. R.2., Model : Scooter, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 108 cc, Nomor Rangka MH.1 JFL 117EK056678, Nomor Mesin : JFL 1 E1059460, dengan nomor polisi DA 6415 BAY, atas nama Supian Noor; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan separuh bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Pemohon dan separuh bagian lainnya milik Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon:
  - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa bagian harta bersama Pemohon dalam diktum angka 3.1. dan angka 3.2.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah oleh **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **H. EDI HUDIATA, Lc., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

**MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. EDI HUDIATA, Lc., MH.**

Panitera Pengganti

**M. NATSIR ASNAWI, SHI.**

**Hj. WAHIBAH, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I  | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 210.000,-      |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 140.000,-      |
| 5. Redaksi            | : Rp. 5.000,-        |
| 6. Biaya Meterai      | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. 441.000,-      |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pdt.G/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)